

# Dampak Minuman Keras (Tuak) Terhadap Ketertiban Masyarakat Desa Batunajagar, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan

Helen Mona Romaito Pakpahan<sup>a,1\*</sup>, Apeles Lexi Lonto<sup>a,2</sup>, Theodorus Pangalila<sup>a,3</sup>

<sup>a</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Manado, Indonesia

<sup>1\*</sup> [helenpakpahan17@gmail.com](mailto:helenpakpahan17@gmail.com); <sup>2</sup> [lexilonto@unima.ac.id](mailto:lexilonto@unima.ac.id); <sup>3</sup> [theopangalila@unima.ac.id](mailto:theopangalila@unima.ac.id)

\* Corresponding Author

## INFO ARTIKEL

*Sejarah Artikel:*

Diterima: 26 Februari 2026

Direvisi: 12 Maret 2026

Disetujui: 9 April 2026

Tersedia Daring: 19 April 2026

*Kata Kunci:*

*Minuman Keras (Tuak);*

*Ketertiban Masyarakat;*

*Perilaku Sosial;*

*Kesadaran Masyarakat.*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak minuman keras (tuak) terhadap ketertiban masyarakat di Desa Batunajagar, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan ketertiban akibat konsumsi tuak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi tuak yang berlebihan berdampak negatif terhadap ketertiban masyarakat, antara lain menimbulkan perilaku menyimpang seperti perkelahian, pencurian, kebisingan, serta kerusakan fasilitas umum. Selain itu, konsumsi tuak juga berdampak pada menurunnya rasa aman dan kenyamanan masyarakat serta terganggunya hubungan sosial antarwarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut meliputi faktor lingkungan, kebiasaan, kurangnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif minuman beralkohol. Dengan demikian, diperlukan peran aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta peningkatan kesadaran guna meminimalisir dampak negatif konsumsi tuak terhadap ketertiban masyarakat.

## ABSTRACT

*Keywords:*

*Alcoholic Beverages;*

*Public Order;*

*Social Behavior;*

*Community Awareness.*

The purpose of this study is to determine the impact of alcoholic beverages (tuak) on public order in Batunajagar Village, Sijamapolang District, Humbang Hasundutan Regency, and to identify the factors influencing the disruption of social order caused by tuak consumption. This study employs a qualitative research method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results show that excessive consumption of tuak has negative impacts on public order, including deviant behaviors such as fights, theft, noise disturbances, and damage to public facilities. In addition, it reduces the sense of safety and comfort within the community and disrupts social relationships among residents. The factors influencing these conditions include environmental influences, habitual behavior, lack of supervision, and low public awareness of the negative effects of alcoholic beverages. Therefore, active roles from the village government and the community are needed in supervision, guidance, and raising awareness to minimize the negative impacts of tuak consumption on public order.

©2026, Helen Mona Romaito Pakpahan, Apeles Lexi Lonto, Theodorus Pangalila

This is an open access article under CC BY-SA license



## 1. Pendahuluan

Pengaturan mengenai peredaran minuman beralkohol pada dasarnya bertujuan untuk menjaga ketertiban serta mencegah munculnya berbagai dampak sosial di masyarakat (Aliyah & Kurniawan, 2022). Ketentuan hukum seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa minuman beralkohol merupakan salah satu faktor risiko yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan permasalahan sosial sehingga penggunaannya perlu dikendalikan (Berutu & Gea, 2024; Dewi & Sari, 2023). Namun dalam kenyataannya, minuman beralkohol masih mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk modern maupun tradisional seperti tuak (Fentiana, 2020).

Tuak sebagai minuman tradisional hasil fermentasi nira memiliki kedudukan tersendiri dalam kehidupan masyarakat, khususnya di beberapa daerah di Indonesia. Selain memiliki nilai budaya, tuak juga sering dikonsumsi dalam kehidupan sosial sehari-hari. Akan tetapi, konsumsi tuak yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap individu maupun lingkungan sosial. Secara fisiologis, alkohol yang terkandung dalam tuak dapat menekan sistem saraf pusat sehingga memengaruhi kemampuan kontrol diri, koordinasi, serta perilaku seseorang (Lumbanraja & Silalahi, 2023; Tindaon & Hutagalung, 2024).

Dalam kehidupan sosial, penyalahgunaan minuman keras seperti tuak seringkali dikaitkan dengan munculnya perilaku menyimpang (Rahmadani & Abdullah, 2023). Individu yang mengonsumsi tuak secara berlebihan cenderung mengalami penurunan kesadaran dan pengendalian diri, yang pada akhirnya dapat memicu tindakan-tindakan yang melanggar norma sosial. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga meluas ke lingkungan masyarakat, seperti terjadinya keributan, perkelahian, pencurian, hingga kekerasan dalam rumah tangga (Wardhani & Yusuf, 2022; Siregar, 2020; Rizal, 2021).

Selain itu, keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu (Purba & Simbolon, 2024). Namun, dalam kondisi di mana konsumsi tuak menjadi kebiasaan, fungsi keluarga seringkali mengalami gangguan. Individu yang kecanduan minuman keras cenderung mengabaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga, sehingga berdampak pada ketahanan ekonomi, pendidikan anak, serta keharmonisan rumah tangga (Picauly, 2022; Lestari, 2021).

Fenomena konsumsi tuak juga terlihat dalam kehidupan masyarakat Desa Batunajagar, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan. Kebiasaan mengonsumsi tuak tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga melibatkan kalangan pemuda. Aktivitas ini umumnya dilakukan pada sore hingga malam hari dan seringkali menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat, seperti kebisingan, pertengkaran, hingga tindakan kriminal lainnya. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat serta mengganggu rasa aman lingkungan.

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dipahami bahwa konsumsi minuman keras tradisional seperti tuak tidak hanya berkaitan dengan aspek budaya, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap ketertiban sosial (Novera, 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih mendalam mengenai dampak konsumsi tuak terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan ketertiban dan keamanan sosial. Hal ini menjadi dasar bagi dilakukannya penelitian mengenai dampak minuman keras (tuak) terhadap ketertiban masyarakat di Desa Batunajagar, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan.

## 2. Metode

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang akurat guna menjawab permasalahan penelitian. Menurut Sugiyono (2012) dalam Lonto (2019), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan

kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat secara mendalam, khususnya terkait dampak minuman keras (tuak) terhadap ketertiban masyarakat. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif tidak berbentuk angka, melainkan berupa kata-kata, ungkapan, serta perilaku yang diamati di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Batunajagar, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada hasil pengamatan awal yang menunjukkan adanya kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi minuman keras tradisional (tuak) yang diduga berdampak terhadap ketertiban sosial di lingkungan masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui proses wawancara, yaitu masyarakat setempat, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen, literatur, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan penelitian ini.

Digunakan tiga Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat serta perilaku yang berkaitan dengan konsumsi tuak. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pertanyaan terbuka guna memperoleh informasi yang lebih rinci dan mendalam dari informan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa catatan, foto, maupun dokumen lain yang mendukung hasil penelitian. Ketiga teknik ini merupakan teknik dasar dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk memperoleh data secara komprehensif.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan mendalam mengenai dampak minuman keras (tuak) terhadap ketertiban masyarakat di Desa Batunajagar, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan di Desa Batunajagar, diperoleh gambaran bahwa konsumsi minuman keras (tuak) sudah menjadi kebiasaan yang cukup melekat dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan ini dipengaruhi oleh faktor budaya, lingkungan pergaulan, serta kondisi sosial masyarakat setempat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa konsumsi tuak sering dilakukan dalam kegiatan berkumpul dan telah menjadi kebiasaan yang berlangsung sejak lama. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan: "T.P: minum tuak sudah menjadi kebiasaan masyarakat, terutama ketika berkumpul bersama.". Selain itu, faktor lingkungan pergaulan juga memengaruhi perilaku masyarakat dalam mengonsumsi tuak. "H.P: banyak yang ikut minum karena pengaruh teman, agar tidak dianggap berbeda dengan kelompoknya."

Dari sisi dampak, hasil wawancara menunjukkan bahwa konsumsi tuak yang berlebihan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh aparat desa sebagai berikut: "Kepala Dusun: konsumsi tuak yang berlebihan sering menimbulkan keributan dan kesalahpahaman antarwarga."

Selain itu, pemerintah desa telah melakukan upaya untuk menjaga ketertiban melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat. “Sekretaris Desa: kami melakukan pembinaan dan memberikan teguran kepada masyarakat yang mengganggu ketertiban akibat konsumsi tuak.”

Wawancara dengan pemilik warung tuak menunjukkan bahwa dampak negatif lebih banyak terjadi apabila konsumsi dilakukan secara berlebihan. “A.S: tuak tidak selalu menimbulkan masalah, tetapi jika dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan keributan.”

Namun demikian, informan lain menegaskan bahwa konsumsi tuak tetap memiliki dampak terhadap ketertiban masyarakat. “R.P: konsumsi tuak dapat memengaruhi ketertiban desa, terutama jika terjadi keributan.”

Selain itu, kemudahan dalam memperoleh tuak juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat konsumsi di masyarakat. “A.S: tuak mudah didapat karena banyak masyarakat yang memproduksinya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa konsumsi minuman keras (tuak) di Desa Batunajagar dipengaruhi oleh kebiasaan, lingkungan pergaulan, serta kemudahan akses. Di sisi lain, konsumsi yang berlebihan berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat, seperti keributan, konflik antarwarga, serta menurunnya rasa aman di lingkungan desa.

## **Pembahasan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diatas, maka penelitian akan membahas hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

### **1. Kekerasan dan kejahatan yang terjadi akibat dari konsumsi minuman tuak yang berlebihan di Desa Batunajagar**

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Desa Batunajagar, menunjukkan bahwa konsumsi tuak bukan lagi sekadar aktivitas sosial, tetapi telah menimbulkan berbagai bentuk gangguan ketertiban yang sifatnya nyata dan berulang. Berbagai perkelahian yang terjadi di sekitar warung tuak sering kali muncul karena para peminum kehilangan kendali diri setelah mengonsumsi tuak dalam jumlah berlebih. Beberapa informan menggambarkan bagaimana perasaan “lebih berani”, “mudah tersinggung”, hingga “hilang keseimbangan” muncul setelah mereka mabuk.

Ungkapan tersebut sejalan dengan kajian neuropsikologi yang dirilis oleh Putra dan Jayanegara (2020), yang menyebutkan bahwa alkohol dapat menurunkan aktivitas korteks prefrontal, bagian otak yang berfungsi mengatur kontrol diri, sehingga memicu perilaku agresif dan impulsif.

Keributan yang terjadi di tengah malam, teriakan antar peminum, hingga pertengkaran fisik menunjukkan bahwa efek tuak telah masuk dalam ranah tindakan kekerasan publik. Kerusakan fasilitas umum seperti bangku pos ronda, papan nama desa, hingga kaca gereja semakin memperkuat pemahaman bahwa dampaknya tidak lagi terbatas pada perilaku individu. Penelitian Novera (2021) dan Lonto et al. (2022) menjelaskan bahwa perilaku destruktif akibat minuman beralkohol cenderung meningkat pada kelompok masyarakat yang memiliki kebiasaan minum dalam kelompok, karena hilangnya kontrol emosional diperparah oleh dinamika kelompok yang tidak stabil.

Selain keributan di ruang publik, konsumsi tuak juga memasuki ruang privat yaitu keluarga. Salah satu informan mengaku mengalami tindakan kekerasan dari suami yang pulang dalam keadaan mabuk. Kasus seperti ini sejalan dengan laporan WHO dalam publikasi tahun 2020, yang menyebutkan bahwa konsumsi alkohol berlebih berkaitan dengan meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki kontrol sosial tidak terlalu ketat (Misra & McKean, 2022). Kejadian pencurian kecil yang dilakukan oleh peminum untuk memenuhi kebutuhan membeli tuak juga menunjukkan bahwa konsumsi

tuak telah menimbulkan efek domino yang mengarah pada perilaku kriminal ringan (Pangestuti, 2019).

Temuan-temuan di atas memperlihatkan bahwa alcohol dalam hal ini tuak telah mendorong munculnya rangkaian perilaku menyimpang, sebagaimana pernah dikemukakan Becker dalam teori deviasi sosial (Safitri & Sa'dudin, 2022). Namun, jika dalam teori klasik deviasi dipahami sebagai pilihan individu, pada konteks ini deviasi menjadi lebih kompleks, karena ditopang oleh kultur, pergaulan, dan lemahnya kontrol sosial. Dengan kata lain, yang menyimpang bukan hanya tindakan, tetapi juga struktur sosial yang mengizinkan tindakan itu berlangsung.

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketertiban Masyarakat akibat dampak minuman keras di Desa Batunajagar kec Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi tuak di Desa Batunajagar tidak dapat dilepaskan dari ikatan budaya yang kuat. Banyak peminum menganggap bahwa tuak adalah bagian dari tradisi dan kebiasaan turun-temurun yang melekat dalam identitas suku Batak Toba. Kebiasaan ini terbentuk karena tuak sering hadir dalam acara adat, pertemuan keluarga, hingga kegiatan sosial. Situmorang (2020) mencatat bahwa di masyarakat Batak, tuak kerap dipandang sebagai sarana membangun keakraban dan sebagai simbol identitas sosial. Pemahaman seperti ini membuat upaya pengendalian konsumsi tuak menjadi lebih sulit, sebab praktik tersebut dilihat sebagai bagian dari norma sosial, bukan penyimpangan.

Selain faktor budaya, lingkungan pergaulan juga berperan besar dalam membentuk perilaku minum tuak. Beberapa informan mengakui bahwa motivasi mereka minum bukan semata-mata karena keinginan pribadi, tetapi karena ajakan teman. Temuan ini memperkuat pandangan Lestari (2021) yang menyebutkan bahwa tekanan kelompok atau *peer pressure* memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumsi alcohol di komunitas pedesaan, terutama pada pemuda yang mencari identitas dan penerimaan sosial.

Faktor psikologis juga muncul kuat dalam penelitian ini. Sejumlah peminum menyatakan bahwa tuak menjadi tempat pelarian dari tekanan hidup, masalah keluarga, hingga beban ekonomi. Temuan ini sejalan dengan pemahaman Aliyah dan Kurniawan (2022) yang menyatakan bahwa alcohol sering digunakan sebagai mekanisme pelarian untuk meredakan tekanan emosional, terutama oleh individu yang tidak memiliki sistem dukungan sosial yang memadai.

Dari sisi ekonomi, murahnya harga tuak serta mudahnya akses pembelian menjadikan warga lebih rentan untuk mengonsumsinya secara berlebihan. Kondisi ini semakin diperburuk oleh lemahnya regulasi dan sanksi. Aparat desa menyampaikan bahwa sanksi yang diberikan hanya berupa teguran atau pembinaan. Dalam konteks teori kontrol sosial modern yang dikembangkan kembali oleh Runturambi et al. (2017), ketertiban hanya bisa dicapai jika regulasi diikuti oleh mekanisme pengawasan dan sanksi yang konsisten. Tanpa itu, perilaku menyimpang cenderung menjadi kebiasaan yang dianggap normal.

## **3. Dampak minuman keras (tuak) terhadap ketertiban Masyarakat Desa Batunajagar Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan**

Dampak konsumsi tuak terhadap ketertiban masyarakat tampak pada ketidaknyamanan warga yang tinggal dekat warung tuak. Banyak warga mengaku merasa takut berjalan malam hari karena sering mendengar keributan, teriakan, atau suara gaduh yang muncul dari arah warung. Persepsi ketidakamanan ini mengindikasikan merosotnya iklim sosial desa. Koeswanto (2021) menyebutkan bahwa gangguan ketertiban sosial dapat menurunkan modal sosial atau social capital masyarakat, yang terdiri dari rasa saling percaya, solidaritas, dan kenyamanan hidup bersama.

Gangguan keamanan juga menjadi isu utama. Aparat desa mengonfirmasi bahwa laporan masyarakat terkait gangguan ketertiban lebih sering muncul pada malam minggu atau hari libur, ketika minum tuak dilakukan hingga larut. Situasi ini menunjukkan bahwa konsumsi tuak telah menjadi sumber gangguan keamanan yang rutin. Laporan UNODC pada tahun 2020 menegaskan bahwa konsumsi alkohol berlebih menyumbang persentase besar terhadap kasus kekerasan publik di pedesaan, terutama ketika konsumsi dilakukan dalam kelompok.

Dalam ranah keluarga, konsumsi tuak membawa dampak lebih dalam (Woran et al., 2024). Konflik rumah tangga, pengeluaran yang meningkat untuk membeli tuak, hilangnya produktivitas kerja, hingga munculnya tindakan kekerasan menunjukkan bahwa masalah ini telah memasuki inti kehidupan keluarga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Siregar (2020), yang menyatakan bahwa konsumsi alkohol di keluarga pedesaan berdampak pada ketidakstabilan psikologis pasangan, gangguan ekonomi keluarga, dan melemahnya pola asuh terhadap anak. Dengan melihat keseluruhan temuan, dapat dipahami bahwa konsumsi tuak bukan semata-mata persoalan gaya hidup, tetapi persoalan sosial yang kompleks. Fenomena ini terbentuk oleh campuran budaya, ekonomi, tekanan psikologis, dan lemahnya pengawasan.

#### 4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi tuak secara berlebihan menjadi pemicu utama terjadinya berbagai bentuk kekerasan dan tindakan melanggar hukum di Desa Batunajagar. Alkohol dalam tuak menurunkan kemampuan kontrol diri, sehingga peminum lebih mudah tersulut emosi, kehilangan kesadaran, dan bertindak agresif. Bentuk kekerasan yang sering terjadi meliputi: (a) Perkelahian antar peminum, baik karena kesalah pahaman maupun pertengkaran kecil yang diperbesar akibat pengaruh alkohol, (b) Pengrusakan fasilitas umum, seperti bangku pos ronda, papan informasi desa, hingga kaca gereja, (c) Gangguan terhadap warga, seperti makian, tindakan intimidasi, dan keributan yang mengganggu waktu istirahat masyarakat.

Terganggunya ketertiban masyarakat tidak hanya dipicu oleh tindakan peminum, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yang saling berkaitan, yaitu: (a) Faktor kebiasaan dan motivasi pribadi, seperti keinginan menghilangkan lelah, meredakan stres, dan menghangatkan badan, (b) Pengaruh lingkungan pergaulan, di mana peminum membentuk kelompok sosial yang saling memperkuat kebiasaan minum, (c) Jam operasional warung tuak yang berlangsung hingga larut malam, menyebabkan potensi gangguan meningkat pada waktu masyarakat seharusnya beristirahat, (d) Kurangnya pengawasan dan tindakan tegas dari aparat desa, sehingga perilaku mengganggu tidak menimbulkan efek jera, (e) Budaya lokal yang permisif, di mana sebagian masyarakat menganggap tuak sebagai minuman tradisional yang “biasa” dikonsumsi, sehingga kontrol sosial menjadi longgar. faktor tersebut saling memperkuat dan menciptakan kondisi lingkungan yang rentan terhadap gangguan ketertiban.

konsumsi tuak berdampak langsung pada menurunnya keamanan dan kenyamanan masyarakat desa. Dampak tersebut berupa: (a) Gangguan keamanan, berupa keributan rutin, perkelahian, serta tindakan agresif lain yang menimbulkan ketakutan bagi warga, khususnya pada malam hari, (b) Kerugian materi, seperti kendaraan yang dirusak, bangku yang patah, serta fasilitas desa yang rusak akibat keributan peminum, (c) Dampak sosial, yaitu ketidaknyamanan warga melintasi warung tuak pada malam hari serta menurunnya rasa aman perempuan dan anak-anak, (d) Kerusakan hubungan antarwarga, baik dalam keluarga maupun relasi sosial antar tetangga.

#### Daftar Pustaka

- Aliyah, S., & Kurniawan, B. (2022). Alkohol sebagai mekanisme pelarian psikologis dalam masyarakat pedesaan. *Jurnal Psikologi Nusantara*, 12(1), 55–67.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2020). *Pembaruan regulasi minuman beralkohol di Indonesia*.

- Berutu, Y. H., & Gea, I. (2024). *Analisis dampak perilaku minum tuak di Desa Kuta Dame, Kecamatan Pakpak Bharat* (Skripsi).
- Dewi, N. L., & Sari, P. D. (2023). Dampak konsumsi minuman keras terhadap perilaku agresif remaja di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(1), 55–63.
- Fentiana, N. (2020). Kebiasaan mengonsumsi tuak dan persepsi sehat masyarakat Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(3), 620–622.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol*.
- Koeswanto, H. (2021). Modal sosial dan gangguan ketertiban dalam komunitas pedesaan. *Jurnal Sosiologi Publik*, 9(3), 201–214.
- Lestari, R. (2021). Pengaruh tekanan kelompok terhadap perilaku konsumsi alkohol pada pemuda desa. *Jurnal Perilaku Sosial*, 8(2), 144–158.
- Lonto, A. L. (2019). Students' civic disposition through learning civics and pedagogical competences of high school teachers. *Universal Journal of Educational Research*, 7(12A), 35–41.
- Lonto, A. L., Wungowa, A. T. P., & Rattu, J. A. (2022). Peran pemerintah desa dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan minuman beralkohol produk lokal (Cap Tikus). *Jurnal PPKn: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 10–19.
- Lumbanraja, D., & Silalahi, R. (2023). Minuman keras tradisional dan dinamika sosial masyarakat lokal: Studi pada komunitas pedesaan Sumatera. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(1), 12–26.
- Misra, S., & McKean, J. (2022). Exploring the social and cultural dynamics of traditional alcohol consumption in rural communities: A qualitative study. *Journal of Health and Society*, 15(3), 127–143.
- Novera, N. (2021). Perilaku destruktif akibat konsumsi alkohol pada masyarakat pedesaan. *Jurnal Kriminologi Nusantara*, 4(1), 55–64.
- Pangestuti, E. (2019). Minuman keras yang berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan. *Yustitiabelen*, 5(1), 21–30.
- Picauly, J. H. (2022). Pencegahan konsumsi sopi melalui kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 11(2), 77–85.
- Purba, J. R., & Simbolon, M. (2024). Perilaku konsumsi alkohol dan pengaruhnya terhadap keamanan lingkungan pedesaan. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 9(2), 101–115.
- Purba, M. (2023). *Penduduk dan struktur sosial dalam masyarakat desa*. Graha Ilmu.
- Putra, A. P., & Jayanegara, M. (2020). Dampak alkohol terhadap fungsi neuropsikologis masyarakat pedesaan. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 9(2), 101–112.
- Rahmadani, S., & Abdullah, M. (2023). Hubungan antara konsumsi alkohol dan tindakan kriminal ringan di daerah pedesaan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5(1), 23–35.
- Rizal, M. C. (2021). *Larangan mengonsumsi minuman beralkohol di Indonesia*. Lembaga Studi Hukum dan Peradaban (LSHP).
- Runturambi, R., Laheba, A., & Talanipa, M. (2017). Alcohol-related crime in Eastern Indonesia. *Journal of Southeast Asian Criminology*, 3(1), 45–58.
- Safitri, R., & Sa'dudin, S. (2022). Standar halal dan toyyib dalam konsumsi minuman tradisional. *Jurnal Halalan Thayyiban*, 6(1), 12–19.

- Siregar, M. (2020). Dampak konsumsi minuman beralkohol terhadap kesejahteraan keluarga. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(2), 99–108.
- Sugiyono. (2012). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Tindaon, S., & Hutagalung, A. (2024). Pola konsumsi tuak dan implikasinya terhadap konflik sosial masyarakat Batak Toba. *Jurnal Antropologi Nusantara*, 6(2), 144–160.
- Wardhani, A. P., & Yusuf, R. (2022). Pengaruh konsumsi alkohol terhadap ketertiban umum: Studi kasus wilayah Timur Indonesia. *Jurnal Ketertiban dan Keamanan*, 4(3), 77–89.
- Woran, V. M., Pangalila, T., & Rattu, J. (2024). Upaya orang tua dalam membina karakter disiplin anak usia sekolah di Desa Maulit Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal PPKn: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 52–60.